



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 14 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TANGGAMUS NOMOR 07 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TANGGAMUS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 188.342/5968/02/1997 tanggal 31 Desember 1997 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 07 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perikanan(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34, 37, 40, 43, 46 dan 49 Tahun 1950 tentang Pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan perikanan darat kepada Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah dan Sumatera Utara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan-peraturan Pemerintah Nomor 44, 45, 46, 65 Tahun 1951, 45, 51 Tahun 1952 Nomor 18 Tahun 1953 dan Nomor 12 Tahun 1954.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tanggal Waktu Pengesahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 07 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 07 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Pada judul Peraturan Daerah dan konsideran menetapkan diubah dan harus dibaca;

"PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS"

B. Pada Konsideran menimbang huruf a kata "Susunan" dihapus.

C. - Pada Konsideran mengingat Nomor urut 1 dan Nomor urut 12 dihapus.

- Nomor urut 2 s/d Nomor urut 11 diubah dan harus dibaca Nomor urut 1 s/d Nomor urut 10

- Nomor urut 4 (lama) atau Nomor urut 3 (baru) T.L.N Nomor 3637 diubah Nomor 3667.

D. Pasal 2 s/d Pasal 42 diubah menjadi Pasal 3 s/d Pasal 39.

E. - Pasal 1 huruf b diubah dan harus dibaca:

b. Kepala Daerah adalah bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus.

- huruf m diubah dan harus dibaca:

m. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.

F. - BAB II diubah dan harus dibaca:

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

- Penambahan Pasal 2 (baru) dan harus dibaca:

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perikanan

- BAB II Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 (lama) diubah dan harus dibaca:

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 3

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 3

F. Pasal 6 (baru) ayat (2) kata Lampiran I diubah dan harus dibaca Lampiran.

G. - BAB IV diubah dan harus dibaca

BAB IV

CABANG DINAS PERIKANAN

Pasal 28

- Pasal 28 (baru) ayat (1) barie ketiga kata "Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II" diubah dan harus dibaca "Daerah"
- Pasal 28 s/d Pasal 30 (lama) dihapus.
- Pasal 32(baru) ayat (2) baris pertama kata "Kelompok Fungsional" diubah dan harus dibaca "Kelompok Jabatan Fungsional"

H. - BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 39 dihapus.

- BAB X (lama) diubah dan harus dibaca BAB IX.

I. Pasal 40 (lama) menjadi Pasal 37 (baru) diubah dan harus dibaca :

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

J. Pasal 42 (lama) menjadi Pasal 39 diubah dan harus dibaca:

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

K. Penjelasan Peraturan Daerah ini diubah dan harus dibaca :

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

NOMOR 07 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA

DINAS PERIKANAN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

A. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus mempunyai 12 (duabelas) urusan yang merupakan kewenangan pangkal yang salah satunya adalah urusan di bidang Pertanian, yang meliputi urusan pertanian tanaman pangan, urusan perkebunan, urusan peternakan dan urusan perikanan.

Dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 016/3247/SJ tanggal 7 Nopember 1997 tentang Persetujuan Pembentukan dan Peningkatan Pola Organisasi, maka Dinas Perikanan adalah pola Minimal Plus. Yang dimaksud dengan plus adalah diperkenankan menambah satu Seksi, dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus penambahan tersebut yaitu Seksi Prsarana.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 2 - 1998.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

dto

Drs. H. OEMARSONO